



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Hendra Pilo Piliang, bertempat tinggal di Jl. T. Hamir Hamzah 9 Rahayu Lk.I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah meneliti bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 20 Januari 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275020112750004 atas nama HENDRA PILO PILIANG yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 20-07-2017;
- Bahwa Pemohon memiliki adik kandung yang bernama IRWAN EFENDI PILIANG, NIK : 1275021703810004;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama IRWAN EFENDI PILIANG tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2022 di Jln.T.Imam Bonjol, Gg. Balai Ke.Satria, Kec.Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa semasa hidupnya adik kandung Pemohon tersebut belum pernah menikah dan memiliki keturunan, kedua orang tua Pemohon dan almarhum juga sudah meninggal, sehingga ahli warisnya adalah saudara-saudara kandungnya yaitu:
 1. ZAINAL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 05-03-1970, (Abang kandung Almarhum IRWAN EFENDI PILIANG);
 2. FAHRIZAL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 01-12-1971, (Abang kandung Almarhum IRWAN EFENDI PILIANG);

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HENDRA PILO PILIANG/PEMOHON, jenis kelamin laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 01-12-1975, (Abang kandung Almarhum IRWAN EFENDI PILIANG);

4. ANISA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Binjai, tanggal 13-08-1990, (Adik kandung Almarhum IRWAN EFENDI PILIANG);

- Bahwa Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-07112022-0001 atas nama Almarhum IRWAN EFENDI PILIANG, telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 7 November 2022, tercatat pada Akta Kematian tersebut almarhum IRWAN EFENDI PILIANG meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022;
- Bahwa tanggal Kematian adik kandung Pemohon almarhum IRWAN EFENDI PILIANG yang benar adalah tanggal 02 November 2022, berdasar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/735/Kel.Setia/XI/2022 tanggal 4 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Setia Kecamatan Binjai Kota, namun oleh karena kelalaian keluarga/ahli waris melaporkan tanggal kematian almarhum tersebut tercatat tanggal yang salah yaitu tanggal 02 Oktober 2022 pada Akta Kematian almarhum adik Pemohon;
- Bahwa permohonan ini merupakan semata-mata hanya untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon, tidak ada niat maupun kehendak Pemohon untuk mengaburkan identitas Pemohon dari perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah tanggal Akta Kematian adik kandung Pemohon almarhum IRWAN EFENDI PILIANG, pada Data Kependudukan yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-07112022-0001 tanggal 7 November 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk mengubah tanggal kematian adik kandung Pemohon almarhum IRWAN EFENDI PILIANG yang semula tercatat meninggal tanggal 02 Oktober 2022 dirubah menjadi tanggal 02 November 2022, tanpa ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal Kematian adik kandung Pemohon almarhum IRWAN EFENDI PILIANG, yang semula tercatat meninggal tanggal 02 Oktober 2022 dirubah menjadi tanggal 02 November 2022;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah tanggal Kematian adik kandung Pemohon

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum IRWAN EFENDI PILIANG menjadi tanggal 02 November 2022, pada Akta Kematian Nomor 1275-KM-07112022-0001 tanggal 7 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

4. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat perubahan tanggal kematian adik kandung Pemohon almarhum IRWAN EFENDI PILIANG tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

P-1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 1275020112750004 An. HENDRA PILO PILIANG, **P-2.** Foto copy Kartu Keluarga nomor 1275022204080297 atas nama kepala keluarga HENDRA PILO PILIANG dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 31 Mei 2011, **P-3.** Foto copy Surat keterangan ahli waris nomor 470-750 dikeluarkan oleh Lurah Setia, tertanggal 15 Nopember 2022, **P-4.** Foto copy Surat Keterangan kematian nomor : 474.3/ 735/ Kel.Satria/ XI/ 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Setia tertanggal 4 Nopember 2022, **P-5.** Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor : 1275-KM-07112022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 7 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. FAHRIZAL, 2. FIQIH TAUFA NASUTION, dimana kedua saksi tersebut diatas menerangkan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tanggal kematian adik kandung Pemohon yang bernama IRWAN EFENDI PILIANG di Akta Kematian yang semula tanggal 2 Oktober 2022 dirubah menjadi tanggal 2 November 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Setia kota Binjai, Adik Pemohon yang bernama IRWAN EFENDI PILIANG meninggal pada tanggal 2 Nopember 2022 di Jalan T. Imam Bonjol Gang Balai Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai, Terhad keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P. 5, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai aturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (UU Nomor 23 tahun 2003, tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :

- Pelaporan kematian yang semula wajib dilaporkan oleh keluarga sekarang dirubah wajib dilaporkan pengurus RT berdasarkan azas domisili, Pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2006 yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian ;

- Diubah dalam pasal 44 UU Nomor 24 tahun 2013 sehingga berbunyi :

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya yang domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan tanggal Kematian adik kandung Pemohon almarhum IRWAN EFENDI PILIANG, yang semula tercatat meninggal tanggal 02 Oktober 2022 dirubah menjadi tanggal 02 November 2022, pada Akta Kematian Nomor 1275-KM-07112022-0001 tanggal 7 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Meneapkan tanggal Kematian adik kandung Pemohon almarhum IRWAN EFENDI PILIANG, yang semula tercatat meninggal tanggal 02 Oktober 2022 dirubah menjadi tanggal 02 November 2022;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah tanggal Kematian adik kandung Pemohon almarhum IRWAN EFENDI PILIANG menjadi tanggal 02 November 2022, pada Akta Kematian Nomor 1275-KM-07112022-0001 tanggal 7 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
4. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat perubahan tanggal kematian adik kandung Pemohon almarhum IRWAN EFENDI PILIANG tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, oleh kami Yusmadi, SH.,MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Binjai, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari juga dengan dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.

YUSMADI, SH.,MH.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)..... | Rp30.000,00 |
|---------------------------------------|-------------|

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses/ATK.....	Rp35.000,00
3. Biaya PNPB	Rp10.000,00
4. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah (Sembilan puluh lima ribu rupiah)	Rp95.000,00